

Judul : Sentralisasi Guru Menuai Sorotan
Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Sentralisasi Guru Menuai Sorotan

Usulan sentralisasi pengelolaan guru dalam RUU Sisdiknas memicu perdebatan. Pengakuan profesi dan perlindungan guru diminta tetap terjamin.

Ester Lince Napitupulu

Usulan penarikan tata kelola guru ke pemerintah pusat dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi 8 Juli 2026 memunculkan beragam pertanyaan. Selain dinilai belum secara tegas mengakui guru sebagai profesi, rancangan tersebut juga dikawatirkan membuka peluang redistribusi guru ke luar daerah tempat tinggalnya.

Perdebatan tersebut muncul di tengah berbagai persoalan yang masih membelit dunia pendidikan, mulai dari distribusi guru yang belum merata hingga kesejahteraan yang masih rendah. Di sisi lain, guru masih dituntut untuk menghasilkan karya yang berkualitas, apalagi di era digital ini tuntutan guru semakin meningkat.

Ketua Tim Pengkaji RUU Sisdiknas PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menilai, draf awal RUU tersebut masih jauh dari ideal. Menurut dia, pengaturan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen selama ini menjadi landasan yang mengesakan guru sebagai profesi dan seharusnya tetap dipertahankan sebagai aturan khusus (*lex specialis*).

Sebagai perbandingan, UU Guru dan Dosen memuat 84 pasal dan 197 ayat terkait guru. Sementara itu, dalam draf RUU Sisdiknas, pengaturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan hanya tercantum dalam 37 pasal dan 70 ayat.

RUU Sisdiknas disusun dengan metode kodifikasi yang mengabungkan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Menurut Sumardiansyah, penyederhanaan itu berisiko menghilangkan sejumlah substansi penting, termasuk prinsip profesionalitas guru yang selama ini menjadi fondasi pengakuan guru sebagai profesi.

"Dengan kodifikasi, pengaturan memang menjadi lebih sederhana. Namun, sejumlah ketentuan substantif justru berpotensi hilang, termasuk klausul tentang prinsip profesionalitas guru yang selama ini diatur dalam UU Guru dan Dosen," ujarnya.

PGRI menilai jaminan keprofesionalitas guru dan dosen belum dicantumkan secara eksplisit dalam draf RUU. Karena itu, organisasi tersebut mengusulkan agar UU Guru dan Dosen tetap dipertahankan sebagai aturan khusus yang berdiri sendiri.

Di sisi lain, Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan, pengaturan mengenai pendidik dalam draf RUU justru dirancang lebih komprehensif. Menurut dia, ketentuan tersebut memperkuat profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan guru.

Komitmen itu diwujudkan melalui pengaturan mengenai kualifikasi dan sertifikasi, pengembangan karier, hak atas penghasilan dan tunjangan, perlindungan profesi, serta kewajiban menjaga mutu pembelajaran dan menaati kode etik. RUU juga mengintegrasikan perencanaan kebutuhan, pendidikan, rekrutmen, dan distribusi guru dalam satu sistem nasional.

"Rekrutmen, pendidikan, dan distribusi guru diintegrasikan dalam satu sistem nasional yang terencana," kata Hetifah.

Menurut Hetifah, guru, dosen, dan pendidik lainnya tetap diakui sebagai tenaga profesional yang memiliki standar mutu, dan pendidikan profesi, RUU juga mengusulkan tata kelola guru yang berlandaskan prinsip kesediaan dan kesetaraan dari daerah.

yang diangkat pemerintah maupun sekolah swasta. Kesejahteraan guru, lanjutnya, dijamin melalui ketentuan mengenai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Selain itu, RUU memuat perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum dari ancaman diskriminasi maupun intimidasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Restrukturisasi

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latifullah mengatakan, penarikan pengelolaan guru ke pemerintah pusat merupakan bagian dari restrukturisasi kewenangan untuk mengatasi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini muncul di daerah.

"Ada aspirasi kuat terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan guru. Praktik saat ini menimbulkan berbagai persoalan sehingga perlu dilakukan restrukturisasi," ujarnya.

Menurut Atip, kewenangan pemerintah pusat nantinya mencakup perencanaan kebutuhan, pengembangan kualitas, pengangkatan, hingga distribusi guru. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan layanan pendidikan di wilayah masing-masing.

Ia juga mengakui draf RUU belum sepenuhnya

menjawab persoalan status kepegawaian guru. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar ketentuan kepegawaian guru tetap terdapat pada UU ASN, tetapi diberi pengaturan khusus (*lex specialis*) dalam UU Sisdiknas.

Meski demikian, Sumardiansyah menilai penarikan kewenangan ke pusat saja tidak cukup untuk memperbaiki tata kelola guru yang selama ini dinilai semrawut. PGRI mengusulkan pemberian badan guru nasional di bawah Presiden yang secara khusus menangani urusan guru lintas kementerian dan lembaga.

Labirin birokrasi

Menurut dia, tata kelola guru saat ini sudah menyerupai labirin birokrasi akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait. Kondisi tersebut semakin rumit dengan skema rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah.

Ia juga mengingatkan bahwa sentralisasi pengelolaan guru berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama terkait redistribusi guru antarwilayah, kepastian status kepegawaian, dan jaminan pendanaan.

"Ketika guru dikelola pusat, pemerintah juga harus siap menjamin pembayarannya. Jangan sampai kewenangan ditarik ke pusat, tetapi sebagai tanggung jawab anggaran masih berada di daerah," ujarnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Solim, menilai, usulan pengelolaan guru secara nasional perlu dikaji matang. Menurut dia, otonomi daerah memang kerap menghambat distribusi guru, tetapi sentralisasi juga berpotensi memunculkan persoalan baru.

Satriawan menyoroti belum terpenuhinya kebutuhan guru, terutama PNS, di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah perlu kembali membuka rekrutmen guru PNS secara reguler serta memperkuat tata kelola yang menjamin kesejahteraan, kompetensi, distribusi, dan perlindungan guru.

"Peran pemerintah daerah juga harus tetap ditegaskan agar memiliki tanggung jawab terhadap guru yang melayani pendidikan di wilayahnya masing-masing," kata Satriawan.

Menurut dia, pembenahan tata kelola guru harus mampu menjamin profesionalisme, kesejahteraan, dan pemerataan guru secara berkelanjutan.